



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rilis Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : ME.02.02/DT.225/DATIN/X/2023 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Oktober sampai dengan Desember 2023, perlu dilakukan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2024, dan berdasarkan analisis situasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana Hidrometeorologi serta dampak bencana, maka diperlukan penambahan periode operasi tanggap darurat dengan memperpanjang status tanggap darurat bencana Hidrometeorologi di Kota Probolinggo, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2024 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;

- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 36);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka Status Tanggap Darurat dari 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 17) diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004